

## **Belanja Bantuan Sosial- 10.456 Keluarga di Kabupaten Maros Masuk Daftar Penerima Tambahan PKH**



*Sumber gambar:*

<https://sulsel.pojoksatu.id/makassar/1145355620/10456-keluarga-di-kabupaten-maros-masuk-daftar-penerima-tambahan-pkh>

Sebanyak 10.456 keluarga di Kabupaten Maros akan menerima bantuan sosial tambahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi, menjelaskan bahwa keluarga penerima tambahan PKH diprioritaskan dari kalangan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penambahan jumlah penerima dilakukan untuk menjamin bantuan lebih merata, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah.

“Kami tengah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi agar data calon penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ini penting agar bantuan yang diberikan efektif dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suwardi, Selasa (26/11/2024).

Proses verifikasi ini tidak hanya berlaku untuk calon penerima baru, tetapi juga bagi penerima lama. Pemerintah akan melakukan evaluasi melalui mekanisme graduasi bagi keluarga yang dianggap sudah mampu secara ekonomi.

“Bagi penerima lama yang telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi, mereka akan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Ini memastikan bantuan tetap tepat sasaran,” tambah Suwardi.

Selain itu, kategori penerima manfaat baru mencakup keluarga dengan ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, lansia, serta keluarga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Suwardi menegaskan bahwa bantuan yang diberikan melalui PKH mencakup berbagai komponen, seperti bantuan pangan untuk kebutuhan dasar, dukungan kesehatan ibu hamil dan janin, serta peningkatan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas.

Proses pendataan dan verifikasi direncanakan berlangsung hingga 18 Desember 2024, memberikan waktu cukup bagi petugas untuk memastikan keakuratan data. Dengan tambahan ini, total penerima BPNT dan PKH di Kabupaten Maros diperkirakan akan mencapai 34.456 keluarga.

“Harapan kami, bantuan ini mampu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendorong fokus pada pendidikan serta kesehatan,” tutup Suwardi.

Dengan program ini, pemerintah optimis bisa membantu keluarga-keluarga di Kabupaten Maros keluar dari kemiskinan dan menjalani kehidupan yang lebih layak.

Sumber Berita:

1. Pemkab Maros Tambah 10.456 Keluarga Penerima Manfaat Program PKH-BPNT, <https://maros.rakyat.news/read/125946/pemkab-maros-tambah-10-456-keluarga-penerima-manfaat-program-pkh-bpnt>, 26 November 2024;
2. 10.456 Keluarga di Kabupaten Maros Masuk Daftar Penerima Tambahan PKH, <https://sulsel.pojoksatu.id/makassar/1145355620/10456-keluarga-di-kabupaten-maros-masuk-daftar-penerima-tambahan-pkh>, 25 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
    - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
      - a. belanja pegawai;
      - b. belanja barang dan jasa;
      - c. belanja bunga;
      - d. belanja subsidi;
      - e. belanja hibah; dan
      - f. belanja bantuan sosial.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
    - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
    - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
    - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
    - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
    - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.